



PUTUSAN

Nomor : 05 / Pid.Sus/ 2015 / PT.SMG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : WAGIYAH binti LASWADI;-----
Tempat lahir : Pati;-----
Umur/Tgl.Lahir : 65 Tahun/ tahun 1949;-----
Jenis kelamin : Perempuan;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Alamat : Desa Sumbersari Rt. 07 / I Kec. Kayen
Kab. Pati ; -----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Pedagang;-----

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun haknya untuk itu telah diberitahukan Majelis Hakim kepadanya ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca seluruh surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 November 2014 No.Reg.Perk: PDM 60/Pati/Ep.3/10/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

. DAKWAAN :

KESATU

PRIMAIR

Hal. 1 Puts.No. 05/PID.Sus/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa WAGIYAH binti LASWADI pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekitar jam 11.15 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2014 bertempat di jalan raya Pati-Tayu turut Ds. Sukoharjo Kec. Wedarijaksa Kab. Pati atau di tempat lain setidaknya tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, orang perseorangan yang dengan sengaja telah mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekitar jam 11.15 wib bertempat di jalan raya Pati - Tayu turut Ds. Sukoharjo Kec. Wedarijaksa Kab. Pati terdakwa WAGIYAH binti LASWADI telah ditangkap oleh petugas PERHUTANI KPH Pati (Polhut Mob) yang sedang patroli yaitu saksi SUWONO bin SUTAR, saksi RIBUT SUBAGYO bin MARDJUKI, dan saksi BAMBANG SUTEJO bin SUKARMAN dikarenakan terdakwa WAGIYAH binti LASWADI telah memiliki 40 (empat puluh) batang kayu jati dan kayu kecil kecil /kayu rencek/kayu bakar yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang telah diangkut oleh saksi NGADIRU bin RASIJAN (dalam berkas perkara lain) dengan menggunakan KBM Truk warna kuning No. Pol : K 1362 PH.
- Bahwa 40 (empat puluh) batang kayu jati dan kayu kecil kecil / kayu rencek/kayu bakar tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari orang yang bernama NUR KELOT (DPO) seharga Rp. 1.250.000, (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekitar jam 09.00 wib bertempat di rumah orang yang bernama NUR KELOT (DPO) turut Dk. Ngrancang Ds. Wedusan Kec. Dukuhseti Kab. Pati yang mana 40 (empat puluh) batang kayu jati dan kayu kecil kecil /kayu rencek/kayu bakar tersebut tidak dilengkapi oleh dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Akibat perbuatan terdakwa maka negara dalam hal ini KPH PERHUTANI Pati menderita kerugian sebesar Rp3.687.320,- (Tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI. No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Hutan.

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa WAGIYAH binti LASWADI pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekitar jam 11.15 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2014 bertempat di jalan raya Pati-Tayu turut Ds. Sukoharjo Kec. Wedarijaksa Kab. Pati atau di tempat lain setidaknya tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, orang perseorangan yang karena kelalaiannya telah mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekitar jam 11.15 wib bertempat di jalan raya Pati - Tayu turut Ds. Sukoharjo Kec. Wedarijaksa Kab. Pati terdakwa WAGIYAH binti LASWADI telah ditangkap oleh petugas PERHUTANI KPH Pati (Polhut Mob) yang sedang patroli yaitu saksi SUWONO bin SUTAR, saksi RIBUT SUBAGYO bin MARDJUKI, dan saksi BAMBANG SUTEJO bin SUKARMAN karena kelalaiannya terdakwa WAGIYAH binti LASWADI telah memiliki 40 (empat puluh) batang kayu jati dan kayu kecil kecil /kayu reneck/kayu bakar yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang telah diangkut oleh saksi NGADIRU bin RASIJAN (dalam berkas perkara lain) dengan menggunakan KBM Truk warna kuning No. Pol : K 1362 PH.
- Bahwa 40 (empat puluh) batang kayu jati dan kayu kecil kecil /kayu reneck/kayu bakar tersebut diatas terdakwa peroleh

Hal. 3 Puts.No. 05/PID.Sus/2015/PT.SMG



dengan cara membeli dari orang yang bernama NUR KELOT (DPO) seharga Rp. 1.250.000, (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekitar jam 09.00 wib bertempat di rumah orang yang bernama NUR KELOT (DPO) turut Dk. Ngrancang Ds. Wedusan Kec. Dukuhseti Kab. Pati, karena pada waktu itu terdakwa tergesa gesa sehingga terdakwa lalai/lupa tidak menanyakan/meminta Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) kepada orang yang bernama NUR KELOT (DPO)

- Akibat perbuatan terdakwa maka negara dalam hal ini KPH PERHUTANI Pati menderita kerugian sebesar Rp3.687.320,- (Tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (2) huruf b UU RI. No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Hutan.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa WAGIYAH binti LASWADI pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekitar jam 11.15 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2014 bertempat di jalan raya Pati-Tayu turut Ds. Sukoharjo Kec. Wedarijaksa Kab. Pati atau di tempat lain setidaknya tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, orang perseorangan yang dengan sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekitar jam 11.15 wib bertempat di jalan raya Pati - Tayu turut Ds. Sukoharjo Kec. Wedarijaksa Kab. Pati terdakwa WAGIYAH binti LASWADI telah ditangkap oleh petugas PERHUTANI KPH Pati (Polhut Mob) yang sedang patroli yaitu saksi SUWONO bin SUTAR , saksi RIBUT SUBAGYO bin MARDJUKI , dan



saksi BAMBANG SUTEJO bin SUKARMAN dikarenakan terdakwa WAGIYAH binti LASWADI telah memiliki 40 (empat puluh) batang kayu jati dan kayu kecil kecil /kayu rencek/kayu bakar yang telah diangkut oleh saksi NGADIRU bin RASIJAN (dalam berkas perkara lain) dengan menggunakan KBM Truk warna kuning No. Pol : K 1362 PH

- Bahwa 40 (empat puluh) batang kayu jati dan kayu kecil kecil / kayu rencek/kayu bakar tersebut diatas terdakwa peroleh dengan cara membeli dari orang yang bernama NUR KELOT (DPO) seharga Rp. 1.250.000, (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekitar jam 09.00 wib bertempat di rumah orang yang bernama NUR KELOT (DPO) turut Dk. Ngrancang Ds. Wedusan Kec. Dukuhseti Kab. Pati yang mana 40 (empat puluh) batang kayu jati dan kayu kecil kecil /kayu rencek/kayu bakar tersebut yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah oleh orang yang bernama NUR KELOT (DPO) dari Hutan negara petak 36a, petak 12b dan petak 36b RPH Ngarengan, BKPH Ngarengan , KPH Pati turut Ds. Wedusan Kec. Dukuhseti Kab. Pati.

- Akibat perbuatan terdakwa maka negara dalam hal ini KPH PERHUTANI Pati menderita kerugian sebesar Rp3.687.320,- (Tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) huruf c UU RI. No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Hutan.

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa WAGIYAH binti LASWADI pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekitar jam 11.15 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2014 bertempat di jalan raya Pati-Tayu turut Ds. Sukoharjo Kec. Wedarijaksa Kab. Pati atau di tempat lain setidaknya tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, orang perseorangan yang karena kelalaiannya menerima, menjual,

Hal. 5 Puts.No. 05/PID.Sus/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekitar jam 11.15 wib bertempat di jalan raya Pati - Tayu turut Ds. Sukoharjo Kec. Wedarijaksa Kab. Pati terdakwa WAGIYAH binti LASWADI telah ditangkap oleh petugas PERHUTANI KPH Pati (Polhut Mob) yang sedang patroli yaitu saksi SUWONO bin SUTAR , saksi RIBUT SUBAGYO bin MARDJUKI , dan saksi BAMBANG SUTEJO bin SUKARMAN karena kelalaiannya terdakwa WAGIYAH binti LASWADI telah memiliki 40 (empat puluh) batang kayu jati dan kayu kecil kecil /kayu rencek/kayu bakar yang telah diangkut oleh saksi NGADIRU bin RASIJAN (dalam berkas perkara lain) dengan menggunakan KBM Truk warna kuning No. Pol : K 1362 PH.
- Bahwa 40 (empat puluh) batang kayu jati dan kayu kecil kecil / kayu rencek/kayu bakar tersebut diatas terdakwa peroleh dengan cara membeli dari orang yang bernama NUR KELOT (DPO) seharga Rp. 1.250.000, (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekitar jam 09.00 wib bertempat di rumah orang yang bernama NUR KELOT (DPO) turut Dk. Ngrancang Ds. Wedusan Kec. Dukuhseti Kab. Pati yang mana 40 (empat puluh) batang kayu jati dan kayu kecil kecil /kayu rencek/kayu bakar tersebut yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah oleh orang yang bernama NUR KELOT (DPO) dari Hutan negara petak 36a, petak 12b dan petak 36b RPH Ngarengan, BKPH Ngarengan , KPH Pati turut Ds. Wedusan Kec. Dukuhseti Kab. Pati, karena pada waktu itu terdakwa tergesa gesa sehingga terdakwa lalai/lupa tidak menanyakan/ meminta Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) kepada orang yang bernama NUR KELOT (DPO).
- Akibat perbuatan terdakwa maka negara dalam hal ini KPH PERHUTANI Pati menderita kerugian sebesar Rp3.687.320,- (Tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah
)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (2) huruf c UU RI. No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Hutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Nopember 2014 No. Reg. Perk: PDM-60/PATI/EP.3/10/2014, Terdakwa dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa WAGIYAH binti LASWADI tidak terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan(SKSHH), sebagaimana dalam dakwaan primair pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ; -----
2. Membebaskan terdakwa WAGIYAH binti LASWADI dari dakwaan Kesatu primair ; -----
3. Menyatakan terdakwa WAGIYAH binti LASWADI bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan(SKSHH) sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (2) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ; -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAGIYAH binti LASWADI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Truk Mitsubishi, warna kuning No Pol : K 1362 PH, 40 (empat puluh) batang kayu jati dengan perincian sebagai berikut 1 (satu) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 100Cm, Diameter 16 Cm, Volume 0,021 M3, 1

Hal. 7 Puts.No. 05/PID.Sus/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 110 Cm, Diameter 10 Cm, Volume 0,010 M3, 2 (dua) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 110 Cm, Diameter 16 Cm, Volume 0,046 M3, 2 (dua) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 120 Cm, Diameter 10 Cm, Volume 0,022 M3, 2 (dua) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 120 Cm, Diameter 13 Cm, Volume 0,034 M3, 1 (satu) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 120 Cm, Diameter 16 Cm, Volume 0,026 M3, 1 (satu) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 120 Cm, Diameter 19 Cm, Volume 0,039 M3, 3 (tiga) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 130 Cm, Diameter 10 Cm, Volume 0,036 M3, 1 (satu) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 130 Cm, Diameter 10 Cm, Volume 0,039 M3, 1 (satu) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 140 Cm, Diameter 16 Cm, Volume 0,031 M3, 2 (dua) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 150 Cm, Diameter 10 Cm, Volume 0,028 M3, 1 (satu) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 150 Cm, Diameter 13 Cm, Volume 0,022 M3, 2 (dua) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 150 Cm, Diameter 16 Cm, Volume 0,066 M3, 1 (satu) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 160 Cm, Diameter 10 Cm, Volume 0,015 M3, 1 (satu) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 160 Cm, Diameter 19 Cm, Volume 0,046 M3, 2 (dua) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 220 Cm, Diameter 22 Cm, Volume 0,198 M3, 2 (dua) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 230 Cm, Diameter 19 Cm, Volume 0,144 M3, 1 (satu) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 230 Cm, Diameter 22 Cm, Volume 0,104 M3, 1 (satu) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 240 Cm, Diameter 19 Cm, Volume 0,076 M3, 4 (empat) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 250 Cm, Diameter 19 Cm, Volume 0,316 M3, 3 (tiga) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 260 Cm, Diameter 19 Cm, Volume 0,249 M3, 1 (satu) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 260 Cm, Diameter 22 Cm, Volume 0,121 M3, 1 (satu) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



270 Cm, Diameter 13 Cm, Volume 0,043 M3, 2 (dua) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 270 Cm, Diameter 19 Cm, Volume 0,174 M3, 1 (satu) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 270 Cm, Diameter 22 Cm, Volume 0,126 M3, dan Kayu rencek/kayu kecil-kecil semuanya dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa NGADIRU bin RASIJAN ;

6. Menetapkan terdakwa WAGIYAH binti LASWADI membayar biaya perkara Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati Nomor : 66/Pid.Sus/2014/PN Pti. tanggal 04 Desember 2014 dalam perkara Terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WAGIYAH binti LASWADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit KBM Truk Mitsubishi, warna kuning, No Pol : K 1362 PH, 40 (empat puluh) batang kayu jati dengan perincian sebagai berikut :

1 (satu) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 100 Cm, Diameter 16 Cm, Volume 0,021 M3;

Hal. 9 Puts.No. 05/PID.Sus/2015/PT.SMG



- 1 (satu) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 110 Cm,
Diameter 10 Cm, Volume 0,010 M3;-----
- 2 (dua) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 110 Cm,
Diameter 16 Cm, Volume 0,046 M3;-----
- 2 (dua) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 120 Cm,
Diameter 10 Cm, Volume 0,022 M3;-----
- 2 (dua) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 120 Cm,
Diameter 13 Cm, Volume 0,034
M3;-----
- 1 (satu) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 120 Cm,
Diameter 16 Cm, Volume 0,026
M3 ;-----
- 1 (satu) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 120 Cm,
Diameter 19 Cm, Volume 0,039
M3;-----
- 3 (tiga) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 130 Cm,
Diameter 10 Cm, Volume 0,036 M3;-----
- 1 (satu) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 130 Cm,
Diameter 10 Cm, Volume 0,039 M3;-----
- 1 (satu) batang kayu jati berbentuk glondongan , panjang 140 Cm,
Diameter 16 Cm, Volume 0,031
M3;-----
- 2 (dua) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 150 Cm,
Diameter 10 Cm, Volume 0,028
M3;-----
- 1 (satu) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 150 Cm,
Diameter 13 Cm, Volume 0,022
M3;-----
- 2 (dua) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 150 Cm,
Diameter 16 Cm, Volume 0,066
M3;-----



1 (satu) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 160 Cm,
Diameter 10 Cm, Volume 0,015
M3;-----

1 (satu) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 160 Cm,
Diameter 19 Cm, Volume 0,046
M3;-----

2 (dua) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 220 Cm,
Diameter 22 Cm, Volume 0,198
M3;-----

2 (dua) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 230 Cm,
Diameter 19 Cm, Volume 0,144
M3;-----

1 (satu) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 230 Cm,
Diameter 22 Cm, Volume 0,104
M3;-----

1 (satu) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 240 Cm,
Diameter 19 Cm, Volume 0,076
M3;-----

4 (empat) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 250 Cm,
Diameter 19 Cm, Volume 0,316 M3;-----

3 (tiga) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 260 Cm,
Diameter 19 Cm, Volume 0,249 M3;-----

1 (satu) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 260 Cm,
Diameter 22 Cm, Volume 0,121
M3;-----

1 (satu) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 270 Cm,
Diameter 13 Cm, Volume 0,043 M3;-----

2 (dua) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 270 Cm,
Diameter 19 Cm, Volume 0,174
M3;-----

Hal. 11 Puts.No. 05/PID.Sus/2015/PT.SMG



1 (satu) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 270 Cm, Diameter 22 Cm, Volume 0,126 M3 dan Kayu reneck/kayu kecil-kecil; -----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Ngadiru Bin Rasijan; -----

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang , bahwa berdasarkan Akta banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati, yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Desember 2014 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 04 Desember 2014 Nomor 66/Pid.Sus/2014/PN.Pti dan permintaan banding tersebut pada tanggal 10 Desember 2014 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang , bahwa berdasarkan Akta banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati, yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Desember 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 04 Desember 2014 Nomor 66/Pid.Sus/2014/PN.Pti dan permintaan banding tersebut pada tanggal 15 Desember 2014 telah diberitahukan kepada Terdakwa ;-----

Menimbang , bahwa berdasarkan Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Desember 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 16 Desember 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2014 ;-----

Menimbang , bahwa berdasarkan Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 17 Desember 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 17 Desember 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Desember 2014 ;-----

Menimbang , bahwa berdasarkan Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 17 Desember 2014 dan tanggal 30 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh



Panitera Pengadilan Negeri Pati, yang diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja untuk Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya memuat hal – hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan putusan pidana yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pati telah keliru menerapkan hukumnya karena perbuatan terdakwa tersebut didahului dengan unsur sengaja “ *dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama sama surat keterangan sahnya hasil hutan*” . Padahal berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi NGADIRU bin RASIJAN di muka sidang menerangkan bahwa terdakwa pada waktu membeli kayu jati tersebut betul betul dalam keadaan lalai/lupa tidak menanyakan kepada pemilik kayu yaitu orang yang bernama NUR KELOT (DPO) sedangkan keterangan terdakwa sendiri di muka sidang menerangkan bahwa terdakwa betul betul tidak tahu kalau membeli kayu jati tersebut harus dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dan terdakwa membeli pada orang yang bernama NUR KELOT (DPO) diperkirakan kayu tersebut adalah kayu jati kampung, dengan adanya hal tersebut diatas maka terdakwa telah terbukti bersalah.
- Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang menerima permohonan banding kami dan mejatuhkan bahwa terdakwa WAGIYAH binti LASWADI bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya telah memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dalam

Hal. 13 Puts.No. 05/PID.Sus/2015/PT.SMG



pasal 83 ayat (2) huruf b UU RI. No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Hutan

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAGIYAH binti LASWADI dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan**
- Menetapkan agar terdakwa jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya memuat hal – hal sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi diluar pengetahuan dan kemampuan saya sebagai terdakwa karena saya sama sekali tidak pernah bersekolah sehingga tidak bisa membaca dan menulis dimana sewaktu mengangkut kayu rencok untuk kayu bakar tersebut sebanyak 40 (empat puluh) batang itu dengan truk yang disopiri Ngadiru bin Rasijan sebagai pemilik kayu yang sebelum ditangan Ngadiru bin Rasijan adalah milik orang yang bernama Nur Kelot yang oleh polisi dinyatakan buron (DPO);
- Bahwa sewaktu saya membeli kayu bakar dari Ngadiru bin Rasijan tersebut tidak memikirkan dan bertanya apakah ada surat-surat tentang sahnya kayu tersebut atau tidak, karena setelah saya beli dengan kesepakatan harga yang ada maka bagaimana bisa secepatnya sampai kerumah barang yang saya beli tersebut karena selama ini biasanya saya membeli kayu jering/jengkol tidak diperlukan surat-surat yang menyertai untuk mengangkut dan memindahkannya;
- Bahwa oleh karena ketidaktahuan dan kurangnya pengetahuan tentang pengangkutan kayu hasil hutan yang tentunya benar-benar diluar pengetahuan dan



kemampuan terdakwa, maka dengan ini saya sebagai terdakwa mohon diampuni dan dimaafkan apalagi saya saat ini sudah berumur 65 tahun dan sudah menderita penyakit pengeroposan tulang yang setiap minggu harus berobat di klinik kesehatan tentunya amat sangat berat untuk menjalani hukuman penjara selama 1 (satu) tahun ditambah dengan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang tentunya tidak mungkin saya mampu membayar karena kehidupan ekonomi saya yang pas-pasan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang memeriksa dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 04 Desember 2014 Nomor 66/Pid.Sus/2014/PN.Pti berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa WAGIYAH binti LASWADI terbukti secara sah dan menyakinkan secara bersama-sama dengan sengaja menyangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan terhadap hasil hutan adalah sudah tepat dan benar karena sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada tanggal 2 September 2014 sekitar pukul 11.15 wib di Jalan Raya Pati-Tayu Ds. Sukoharjo Kec. Wedarijaksa Kab. Pati ditangkap petugas telah menyangkut 40 (empat puluh) batang kayu jati tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) menggunakan kendaraan truck yang dibawa oleh supirnya bernama NGADIRU bin RASIJAN yang menyebabkan perhutani mengalami kerugian sebesar Rp3.687.320,- (Tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) yang dihitung berdasarkan SK Direksi Perum Perhutani No.664/KPTS/DIR/2010 tanggal 01 Oktober 2010 sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan kecuali mengenai pidana pengganti denda perlu diperberat agar ada keseimbangan dari jumlah uang denda dengan pidana penggantian, dengan harapan agar terdakwa berusaha untuk membayar denda yang dijatuhkan kepadanya, dan dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut perlu

Hal. 15 Puts.No. 05/PID.Sus/2015/PT.SMG



diubah/diperbaiki sehingga berbunyi tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada pokoknya dapat dipertahankan untuk dikuatkan, maka pertimbangan hukumnya diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Banding dalam memutus perkara ini dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penangkapan tersangka dari POLRES Pati, diterangkan bahwa WAGIYAH binti LASWADI telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 pukul 15.30 wib dan berdasarkan berita acara pelepasan tersangka dari POLRES Pati, diterangkan bahwa WAGIYAH binti LASWADI telah dilepaskan pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 pukul 23.00 wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 193 (2) a KUHP menyebutkan bahwa Pengadilan dalam menjatuhkan putusan jika Terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya Terdakwa tersebut ditahan, sedangkan berdasarkan berita acara penangkapan dan pelepasan tersebut serta pasal 193 (2) a KUHP tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penangkapan/ dan berita acara pelepasan tersebut serta sehubungan dengan pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan terhadap terdakwa diperintahkan supaya ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-



- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 04 Desember 2014 Nomor : 66/Pid.Sus/2014/PN.Pti, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sehingga amar selengkapanya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa WAGIYAH binti LASWADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dan sengaja mengangkut hasil hutan berupa kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) ; -----

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan ; -----

- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ; -----

- Menetapkan barang bukti berupa : -----

1 (satu) unit KBM Truk Mitsubishi , warna kuning , No Pol : K 1362 PH_L 40 (empat puluh) batang kayu jati dengan perincian sebagai berikut :-----

1 (satu) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 100 Cm,
Diameter 16 Cm, Volume 0,021
M3;-----

1 (satu) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 110 Cm,
Diameter 10 Cm, Volume 0,010 M3 ; -----

2 (dua) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 110 Cm,
Diameter 16 Cm, Volume 0,046 M3;-----

2 (dua) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 120 Cm,
Diameter 10 Cm, Volume 0,022 M3;-----

2 (dua) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 120 Cm,
Diameter 13 Cm, Volume 0,034
M3;-----

1 (satu) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 120 Cm,
Diameter 16 Cm, Volume 0,026 M3;-----

Hal. 17 Puts.No. 05/PID.Sus/2015/PT.SMG



1 (satu) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 120 Cm,
Diameter 19 Cm, Volume 0,039 M3;-----

3 (tiga) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 130 Cm,
Diameter 10 Cm, Volume 0,036 M3; -----

1 (satu) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 130 Cm,
Diameter 10 Cm, Volume 0,039
M3;-----

1 (satu) batang kayu jati berbentuk glondongan , panjang 140 Cm,
Diameter 16 Cm, Volume 0,031
M3;-----

2 (dua) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 150 Cm,
Diameter 10 Cm, Volume 0,028 M3;-----

1 (satu) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 150 Cm,
Diameter 13 Cm, Volume 0,022
M3;-----

2 (dua) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 150 Cm,
Diameter 16 Cm, Volume 0,066 M3;-----

1 (satu) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 160 Cm,
Diameter 10 Cm, Volume 0,015
M3;-----

1 (satu) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 160 Cm,
Diameter 19 Cm, Volume 0,046
M3;-----

2 (dua) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 220 Cm,
Diameter 22 Cm, Volume 0,198 M3;-----

2 (dua) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 230 Cm,
Diameter 19 Cm, Volume 0,144
M3;-----

1 (satu) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 230 Cm,
Diameter 22 Cm, Volume 0,104 M3;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 240 Cm,
Diameter 19 Cm, Volume 0,076
M3;-----

4 (empat) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 250 Cm,
Diameter 19 Cm, Volume 0,316 M3;-----

3 (tiga) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 260 Cm,
Diameter 19 Cm, Volume 0,249 M3;-----

1 (satu) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 260 Cm,
Diameter 22 Cm, Volume 0,121
M3;-----

1 (satu) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 270 Cm,
Diameter 13 Cm, Volume 0,043 M3;-----

2 (dua) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 270 Cm,
Diameter 19 Cm, Volume 0,174
M3;-----

1 (satu) batang kayu jati berbentuk glondongan, panjang 270 Cm,
Diameter 22 Cm, Volume 0,126 M3 dan Kayu reneck/kayu kecil-kecil; --
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti
dalam perkara atas nama Ngadiru Bin Rasijan; -----

- Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 3 FEBRUARI 2015 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari A.A.ANOM HARTANINDITA,SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, H.SUDIRMAN. W.P, SH.MH dan SOEKOSANTOSO,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 08 Januari 2015, Nomor : 05/Pen.Pid/2015/PT.Smg. untuk memeriksa dan Mengadili perkara ini dalam tingkat

Hal. 19 Puts.No. 05/PID.Sus/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para hakim Anggota serta Panitera Pengganti Hj.YULIA SA'ADAH, SH.MH. akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Para Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H.SUDIRMAN. W.P, SH.MH.

A.A.ANOM HARTANINDITA,SH.MH.

ttd

SOEKOSANTOSO,SH.MH.

Panitera Pengganti ,

ttd

Hj. YULIA SA'ADAH, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 21 Puts.No. 05/PID.Sus/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)